

TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI BANK GLOBAL INTERNASIONAL

Ota Devy Purnawati

Email: otadevy@gmail.com

Sharda Abrianti

Email: sharda.a@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Penerbitan Obligasi Subordinasi Oleh PT Bank Global Internasional Tbk menunjuk PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat. Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 ayat (2) dan juga Keputusan BAPEPAM, tugas dan tanggung jawab wali amanat telah diatur di dalamnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk. Tipe penelitian normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa selaku Wali Amanat, PT Bank Niaga Tbk telah melanggar Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan juga Keputusan BAPEPAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pemegang obligasi dan juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang obligasi dalam hal ini Dana Pensiun PT Krakatau Steel, akibat dari tidak dipenuhinya hak-hak dan akibat dari kerugian yang diderita, Dana Pensiun PT Krakatau Steel dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pada Pasal 53 UUPM.

Kata Kunci: Wali Amanat, Perlindungan Hukum, Pemegang Obligasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi memberikan dampak nyata terhadap bidang hukum. Salah satu dampak globalisasi ekonomi pada bidang hukum juga dikenal sebagai globalisasi hukum.¹ Tidak hanya berdampak pada globalisasi hukum, tetapi globalisasi ekonomi juga berdampak pada kegiatan pasar modal, yaitu menimbulkan prinsip keterbukaan pada pasar modal.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 25 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prinsip keterbukaan pada penyelenggaraan usaha perdagangan dalam pasar modal, telah diakui keberadaannya sebagai prinsip penyelenggaraan pasar modal.

Meski pun demikian, bentuk kecurangan maupun kejahatan dalam pasar modal masih ada dan berkembang hingga saat ini, meski pun prinsip keterbukaan telah diakui sebagai salah satu norma hukum dan diakui keberadaannya di Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Salah satu kegiatan yang melanggar prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pasar modal adalah fakta yang tidak disampaikan oleh penawar kepada pembeli sebelum pembelian surat utang (obligasi). Hal tersebut pernah terjadi dalam sengketa antara PT Insight Investment, PT Insight Investments Management, Dana Pensiun Perumnas, dan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel melalui pembelian surat utang (obligasi) subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk. Dalam sengketa ini, PT. Bank Niaga Tbk ditunjuk oleh PT. Insight Investment sebagai Wali Amanat. Kasus tersebut pada akhirnya dapat diputuskan melalui putusan Nomor 863 PK/Pdt/2019.

Sebelum dilakukannya pembelian obligasi oleh PT. Krakatau Steel, fakta yang tidak disampaikan oleh PT. Insight Investment yang berkedudukan sebagai penawar kepada PT. Krakatau Steel adalah bahwa adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh PT. Global Internasional Tbk. Tindakan tersebut adalah PT. Global Internasional

¹Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal.2.

Tbk berusaha mengedarkan reksadana fiktif, sehingga Bank Indonesia telah menetapkan perusahaan ini telah sebagai bank dalam pengawasan khusus. Selain itu, terdapat penilaian salah dan menyeleweng, yang dilakukan oleh Wali Amanat. Sebagai wali amanat, PT Bank Niaga Tbk. menyatakan bahwa PT Bank Global Internasional Tbk. adalah salah satu bank yang sehat dengan Rasio Kecukupan Modal sebesar 30%. Penilaian ini jauh berbeda dari hasil penilaian Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa PT Bank Global Internasional Tbk. merupakan sebuah bank bermasalah, dan dapat dibuktikan melalui Rasio Kecukupan Modal di bawah 8%.

Adanya kasus sengketa yang terjadi di Kelompok Dana Pensiun PT. Krakatau Steel yaitu terkait kasus pengelolaan obligasi, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab dalam pengelolaan obligasi berdasar hukum pasar modal yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, artikel ini juga akan membahas mengenai perlindungan hukum dalam praktik mengelola obligasi, yang beresiko dapat memberikan kerugian bagi pemegang obligasi.

2. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran latar belakang, diketagui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, secara singkat permasalahan penelitian dapat dirumuskan menjadi:

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk?

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian normatif dipilih untuk penyusunan artikel ini. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian normatif disusun berdasarkan asas-asas hukum. Asas-asas yang akan diteliti adalah asas-asas yang terdapat dalam hukum Pasar Modal, seperti asas tanggung jawab, asas keterbukaan, asas perlindungan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan artikel ini menggunakan sebuah metode pengumpulan data sesuai dengan kondisi dan fenomena yang terjadi di lapang. Data yang tersebut kemudian disusun, diolah, serta dianalisis, sehingga mampu menggambarkan masalah atau fenomena yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

3. Data dan Sumber Data

Artikel ini hanya bersumber dari data sekunder. Ditinjau melalui sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder yang akan digunakan dapat digolongkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penjelasan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer adalah sumber data yang bersifat mengikat² dapat berupa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hal. 15.

- d. Keputusan Ketua Bapepam No. 51/PM/1996 Lampiran Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum.
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat.
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum ini dapat diartikan sebagai data pendukung dari bahan hukum primer.³ Data dari bahan hukum sekunder yang digunakan adalah publikasi hukum (bukan dokumen resmi), seperti buku teks, jurnal hukum, serta komentar terkait putusan pengadilan.⁴
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum ini yaitu data yang mampu memberi petunjuk terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum.⁵

³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hal. 29-30.

⁴Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 141-169.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 75.

4. Cara Pengumpulan Data

Library Research atau studi kepustakaan dipilih sebagai cara pengumpulan data dalam penulisan artikel ini, dan data sekunder digunakan dalam penyusunannya, seperti keterangan yang bersumber dari buku, literatur terkait, dokumen atau berkas perkara, serta peraturan hukum sesuai dengan rumusan permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam menganalisis data. Data-data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan pendapat para pakar hukum.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan logika deduktif dalam menarik kesimpulan. Logika deduktif merupakan suatu metode penarikan kesimpulan dari pemaparan hal yang bersifat *general* (umum) ke kesimpulan yang bersifat *particular* (khusus).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Obligasi PT Bank Global Internasional Tbk Oleh PT Bank Niaga Tbk Selaku Wali Amanat

Setelah membeli surat obligasi subordinasi oleh PT. Global Internasional Tbk, oleh salah satu investor yaitu Dana Pensiun PT. Krakatau Steel, kemudian muncullah penerbitan dan penawaran Obligasi PT. Bank Global Internasional Tbk pada 27 Mei 2003. Akan tetapi, dengan adanya pembelian obligasi subordinasi ini, masyarakat digemparkan oleh pemberitaan di media masa bahwa PT Bank Global Internasional Tbk telah melakukan tindak pidana reksadana

fiktif, dalam hal ini PT Bank Global Internasional Tbk telah melakukan tindak pidana dengan mengedarkan reksadana fiktif yang mengakibatkan Bank Indonesia menetapkan perusahaan ini sebagai bank dalam pengawasan. Dengan adanya kejadian ini, dalam pada 27 Oktober 2004 Bank Indonesia menetapkan PT. Bank Global Internasional sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus. Akibat dari kasus ini, berpengaruh terhadap kondisi pasar modal yang menjadi tidak stabil. Meski pun demikian, jajaran direksi PT. Bank Global Internasional Tbk masih berusaha mengelabui investor dengan mengeluarkan surat pada 2 Desember 2004 (tanpa nomor surat) yang ditujukan kepada PT. Bank Niaga selaku Wali Amanat. Sebagai wali amanat, PT. Bank Niaga Tbk tidak menyampaikan hal tersebut kepada investor padahal pihak PT. Bank Niaga Tbk mengetahui kebenarannya terkait surat tersebut. Dalam prospektus Bank Global bahwa perseroan akan menyelenggarakan pengurangan dana untuk melunasi pokok Obligasi Subordinasi ini (*Sinking fund*), sehingga PT Bank Niaga selaku wali amanat seharusnya dapat menyetorkan *sinking fund* ke dalam rekening yang telah dibuka oleh wali amanat atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Mei 2004 yaitu satu tahun setelah tanggal efektif penawaran umum, yaitu $5\% \times \text{Rp } 400.000.000.000 = \text{Rp } 20.000.000.000$.

Dalam bukti setoran *sinking* yang disampaikan kepada investor termasuk PT. Krakatau Steel, diketahui bahwa PT. Bank Niaga baru membuka rekening *sinking fund* pada Jumat tanggal 10 Desember 2004 berupa rekening giro Nomor 8003002358 pada PT. Bank Global sendiri, dengan pemilik rekening yaitu wali amanat atas nama PT Bank Global I Tahun 2003, sebagai pemegang obligasi subordinasi (*Sinking Fund*). Pada hari yang sama setelah rekening *sinking fund* dibuka barulah *sinking fund* sejumlah Rp. 20.0000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) disetorkan ke dalam rekening tersebut. Akan tetapi, kebenaran rekening tersebut dikategorikan sebagai rekening fiktif dan tidak diakui oleh pemerintah.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pengelolaan Obligasi Subordinasi PT. Bank Global Internasional Tbk

PT. Bank Global Internasional Tbk adalah sebuah bank umum dan kini telah menjadi perusahaan publik. Pada 2003, perusahaan ini diketahui telah melakukan penawaran dan penebitan Obligasi Subordinasi kepada masyarakat melalui penawaran umum. Sebelum dilakukannya penawaran dan penerbitan Obligasi maka PT. Bank Global Internasional Tbk selaku Emiten diwajibkan untuk melakukan penunjukan Wali Amanat yang didasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan dasar Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan wali amanat dilakukan pada tanggal 1 April 2003 antara PT. Bank Global Internasional Tbk sebagai penerbit Obligasi dengan PT. Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat. Dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah diatur juga terkait tugas dan fungsi dari Wali Amanat. Tugas dan tanggung jawab PT. Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat juga diatur oleh Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa Wali Amanat merupakan wakil dari seluruh kepentingan pemegang Efek, dan bersifat utang yang berada di dalam maupun di luar pengadilan. Wali amanat juga memiliki tugas yang harus dilakukan adalah dengan membuat rekening *sinking fund* dan menyetorkan dana *sinking fund* tersebut 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif penawaran Obligasi yang jatuh pada tanggal 14 Mei 2004 sebagaimana tercantum di dalam prospektus PT Bank Global Internasional Tbk.

Hal-hal yang tercantum dalam prospektus merupakan apa yang menjadi hak dari pemegang Obligasi, sehingga sebagai hak dari pemegang Obligasi maka PT Bank Niaga Tbk yang merupakan wakil dari pemegang Obligasi bertugas untuk memastikan bahwa rekening *sinking fund* tersebut dibuat sesuai pada waktunya. Selain itu seharusnya PT Bank Niaga Tbk juga memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam melakukan penyimpanan haruslah instrumen yang

dijamin oleh pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya PT Bank Niaga Tbk tidak kunjung membuat rekening *sinking fund* hingga setelah diketahui bahwa PT bank Global Internasional Tbk melakukan tindak pidana. Sebaliknya, PT Bank Niaga Tbk malah membuka rekening *sinking fund* pada PT Bank Global Internasional Tbk itu sendiri yang merupakan pihak yang menjaminkan dan menyetorkan dananya pada rekening tersebut pada tanggal 10 Desember 2004, padahal jelas diketahui saat itu PT Bank Global Internasional Tbk sedang dalam keadaan tidak sehat dan masuk ke dalam bank dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Terkait rekening tersebut pun bahkan tidak diakui oleh pemerintah dan dikategorikan sebagai rekening fiktif.

Dengan demikian, jelas bahwa PT Bank Niaga Tbk selaku wali amanat yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Obligasi PT. Bank Global Internasional Tbk, tidak menjalankan tanggungjawan ataupun tugasnya sebagaimana mestinya, sesuai dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta UUPM. Dalam pasal 51 Ayat 2 UUPM, wali amanat harus cermat, teliti, hati-hati, dan beretikad baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Etika ini juga harus digunakan saat pembuatan Perjanjian Perwaliamanatan. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya Perjanjian Perwaliamanatan, pemeriksaan secara menyeluruh (*due dilligence*) terhadap Emiten harus dilakukan oleh wali amanat. Akan tetapi pada pelaksanaannya PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat tidak menjalankan hal tersebut dengan cermat, teliti dan hati-hati. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi terkait dengan informasi yang disampaikan pada saat itu, bahwa hasil pemeringkatan PT Bank Global Internasional Tbk adalah Rating A- (*Single A minus*), padahal pada saat itu BBB (*Triple B*) adalah peringkat rata-rata perbankan.⁶

⁶ Wali Amanat: Obligasi Bank Global Default, Detik Finance, Kamis, 16 Desember 2004, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-257040/Obligasi-bank-global-default>, Senin, 31 Januari2022.

Terkait dengan hak-hak dari Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang Obligasi Subordinasi yang tercantum di dalam prospektus PT Bank Global Internasional Tbk didasari oleh Perjanjian Perwaliamanatan yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1995.

Pengaturan mengenai prospektus diatur di dalam Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum berdasar Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-51/PM/1996, yang selanjutnya dimuat dalam Lampiran Peraturan Nomor IX.C.2. Prospektus Obligasi Subordinasi yang dikeluarkan oleh PT Bank Global Internasional Tbk sudah memuat hak-hak bagi pemegang Obligasi sesuai Peraturan Nomor IX.C.2, antara lain yang mewajibkan kepada Wali Amanat untuk membentuk rekening bagi dana kumpulan yang akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Bank Global (*Sinking Fund*) yaitu pada saat satu tahun setelah tanggal efektif penawaran umum. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Wali Amanat, maka dalam hal ini sudah dapat menjadi bukti dilanggarnya hak-hak dari pemegang Obligasi oleh Wali Amanat sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, dan juga dalam peraturan pelaksanaan dari UUPM.

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah penulis jabarkan, maka dapat dilihat dalam pengelolaan Obligasi Subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk yang dilaksanakan oleh PT Bank Niaga Tbk telah terjadi pelanggaran atas tugas dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat, terkait dengan hal itu maka Wali Amanat juga telah melanggar hak-hak dari Dana Pensiun PT Krakatau Steel selaku pemegang Obligasi.

2. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Dana Pensiun PT Krakatau Steel Sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk.

Perlindungan hukum bagi Dana Pensiun PT Krakatau Steel yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan, yaitu adanya kewajiban Wali Amanat untuk melakukan pemberian ganti atas kerugian kepada para pemegang Obligasi yang disebabkan oleh lalainya Wali Amanat dalam melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab Wali Amanat yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut selaras dengan Pasal 53 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa Wali Amanat wajib untuk memberikan ganti rugi jika tidak menjalankan kewajibannya dan menimbulkan kerugian selama melaksanakan tugasnya kepada pihak pemegang Obligasi.

Perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada Dana Pensiun PT Krakatau Steel selaku pemegang Obligasi berlandaskan prinsip kehati-hatian. Merujuk pada praktik yang dijalankan oleh PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat, maka nyata PT Bank Niaga Tbk telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*), yaitu termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Dana Pensiun Krakatau Steel selaku pemegang Obligasi. Perbuatan yang dimaksud adalah terkait dengan fakta yang tidak disampaikan oleh PT Bank Niaga Tbk kepada Dana Pensiun PT Krakatau Steel bahwa PT Bank Global Internasional Tbk berada dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Hal ini termasuk dalam kategori informasi material, sehingga perlu disampaikan kepada investor. Maka PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat telah melanggar prinsip keterbukaan dalam pasar modal karena pada saat terjadinya hal tersebut PT Bank Global Internasional Tbk menginformasikan kepada investor melalui surat yang ditujukan kepada Wali Amanat untuk memberitahukan bahwa seolah-olah Emiten masih dalam keadaan sehat. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa dengan tidak diberitahukannya keadaan PT Bank

Global Internasional Tbk yang sebenarnya berada dalam pengawasan khusus, termasuk ke dalam tindakan yang disebabkan karena adanya kelalaian dari Wali Amanat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pasalnya, kejadian yang menimpa PT Bank Global Internasional Tbk tersebut berhubungan langsung dengan proses pengelolaan Obligasi Subordinasi, sehingga atas kejadian yang menimpa PT Bank Global Internasional Tbk pada saat penerbitan dan pengelolaan Obligasi, menjadi tanggung jawab PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat.

Pelanggaran lain yang dilakukan Wali Amanat ialah yang tercantum dalam Pasal 3.3 huruf d yang seharusnya Wali Amanat memeriksa kemampuan dan kredibilitas Emiten dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan memantau secara berkala perkembangan pengelolaan usaha emiten berdasarkan data, dokumen laporan keuangan dan laporan lain yang disampaikan Emiten kepada Wali Amanat. Pelanggaran ini telah merugikan pemegang Obligasi dan menimbulkan hak bagi Dana Pensiun PT Krakatau Steel untuk menuntut ganti rugi kepada PT Bank Niaga Tbk yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Kelalaian PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan Obligasi Subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* oleh direksi. Dengan demikian Wali Amanat dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 53 UUPM.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ditinjau dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Wali amanat merupakan wakil dari pemegang obligasi, sehingga PT. Bank Niaga Tbk sebagai wali amanat dalam pengelolaan obligasi PT Bank Global Internasional Tbk, harus bertanggungjawab dan melakukan tugasnya, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Perjanjian ini merupakan implementasi dari

Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1995, serta Peraturan BAPEPAM Nomor KEP51/PM/1996 dalam Lampiran Peraturan Nomor IX.C.2. Namun, dalam pelaksanaannya PT Bank Niaga Tbk tidak menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai wali amanat sebagaimana yang telah diwajibkan, dengan kata lain PT Bank Niaga Tbk selaku wali amanat telah melanggar apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk adalah tidak terpenuhinya hak-hak dari Dana Pensiun PT Krakatau Steel selaku Investor. Selain itu, pelanggaran ini juga mengakibatkan kerugian bagi Dana Pensiun PT Krakatau Steel dalam menginvestasikan dananya melalui pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Dana Pensiun PT Krakatau Steel akibat tidak dipenuhinya hak-hak sebagai investor dan juga akibat kerugian yang disebabkan oleh PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat dalam pengelolaan Obligasi Subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk, didasarkan pada Pasal 8 ayat (3) Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan dan Pasal 3 ayat (3) butir a Pengubahan I Perjanjian Perwaliamanatan. Selain itu juga perlindungan hukum bagi Dana Pensiun PT Krakatau Steel adalah berdasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pasar modal, sehingga dalam hal ini sebagai investor yang dirugikan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh wali amanat maka Dana Pensiun PT Krakatau Steel berhak untuk mengajukan ganti kerugian dan mengingat bahwa PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat adalah badan hukum berbentuk PT sehingga terkait pelanggaran yang dilakukan maka Wali Amanat telah melanggar prinsip *fiduciary duty*, dengan demikian Wali Amanat dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 53 UUPM.

2. Saran

Rekomendasi atau saran yang penulis berikan berdasarkan uraian pembahasan adalah bahwasanya dalam pelaksanaan pengelolaan Obligasi

oleh Wali Amanat maka langkah lebih baiknya didukung dengan adanya kode etik bagi Wali Amanat, sehingga Wali Amanat dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara amanah dan profesional. Tidak hanya itu, akan tetapi wali amanat diharapkan mampu bersifat independen dan profesional agar aspek perlindungan hukum bagi investor tetap terjaga.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: radja Grafindo, 2004.
- Mamudi, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universiti Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia Digital, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /Pojk.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamantan

Jurnal

- Nasution, Bismar. "Keterbukaan dalam Pasar Modal." *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2001.